

## **BERITA ACARA NEGOSIASI**

No : 065/EPISI-II/MKT-OPRS/BA/2016

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas (18/02/2016), yang bertanda tangan di bawah ini :

- |         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1. NAMA | : AGUS DERMAWAN                     |
| JABATAN | : Direktur Utama PT SUCOFINDO EPISI |
| 2. NAMA | : DIANA SUSIANTI MORO               |
| JABATAN | : Direktur PT SPRINT Consultant     |

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan harga Paket Jasa Konsultasi Integrasi dan Sertifikasi ISO 9001:2015, 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007, yang semula harga Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), belum termasuk PPN 10% (Sepuluh persen) tidak termasuk kegiatan awareness, workshop dan training audit internal, setelah dilakukan negosiasi harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), belum termasuk PPN 10% (Sepuluh persen), tersebut sudah termasuk kegiatan awareness, workshop, training audit internal dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam proposal.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
PT SUCOFINDO EPISI



**AGUS DERMAWAN**  
Direktur Utama

PIHAK KEDUA  
PT SPRINT CONSULTANT



**DIANA SUSIANTI MORO**  
Direktur

## SURAT PERINTAH KERJA

No 066/EPIS-III/MKT-OPRS/SPK/2016

Tanggal : 18 Februari 2016

Kepada Yth,  
**PT SPRINT Consultant**  
 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34,  
 Gedung Graha Sucofindo Lantai 12  
 Jakarta Selatan, 12780

Phone: 021- 7983666

Berdasarkan Surat Penawaran Harga PT SPRINT Consultant Nomor : SKL-2016-02-DIR-057 tanggal 18 Februari 2016, dengan ini kami menunjuk Perusahaan Saudara sebagai mitra kerja PT.SUCOFINDO EPISI untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Penerapan ISO 9001:2015, 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007. Nilai serta Syarat-Syarat yang tercantum di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH	NILAI
1	Jasa Konsultasi Penerapan Sertifikasi ISO 9001:2015, 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007	<b>Persiapan Pengembangan Sistem</b> Kick Of Meeting Mapping/Kajian Awal Pelatihan (Pengenalan, Interpretasi, dan dokumentasi Sistem) Workshop identifikasi penilaian Risiko Mutu, Aspek Lingkungan dan Evaluasi Dampak <b>Perancangan dan Pengembangan Sistem</b> Identifikasi Aspek Lingkungan dan Evaluasi Dampak Lingkungan, Bahaya, Penilaian Resiko K3 Pembuatan Tujuan dan Sasaran Mutu, Lingkungan, serta K3 Pembuatan Program Manajemen Mutu, Lingkungan, dan K3	Lumpsum	Rp 75.000.000,-

	Penetapan Proses Bisnis, aspek penting, significant hazard, penetapan kebijakan mutu, lingkungan, dan K3. Penetapan Tujuan dan sasaran mutu, lingkungan, dan K3 dan Program Manajemen		
	Pengembangan Dokumentasi Sistem		
	Review Sistem		
	<b>Implementasi/Penerapan Sistem</b>		
	Sosialisasi dan Pendampingan penerapan sistem		
	Tahap Audit		
	Pelatihan Audit Internal		
	Audit Internal		
	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan hasil audit internal		
	Tinjauan Manajemen		
	Review Konsultan Terhadap Seluruh Sistem		
	Audit Stage 1 - Badan sertifikasi		
	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan hasil audit stage 1		
	Audit Stage 2 - Badan Sertifikasi		
	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan hasil audit stage 2		
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 75.000.000,-</b>	

**Dengan Ketentuan :**

1. Harga Lumpsum Rp. 75.000.000,-
2. Harga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%
3. Semua Biaya sudah termasuk dengan biaya kegiatan awareness, workshop dan training Audit internal, serta seluruh kegiatan yang tercantum dalam proposal.
4. Fasilitas akomodasi untuk kegiatan workshop dan training disediakan oleh PT SUCOFINDO EPISI.

**Syarat-Syarat :**

**1. JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

Jangka waktu pekerjaan terhitung dari tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016.

**2. DENDA**

Apabila jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan terlambat akibat kesalahan Perusahaan Saudara, maka kami akan mengenakan denda sebesar 5 ‰ (lima permil) untuk setiap hari kalender keterlambatan dari total harga sebelum pajak yang tercantum di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini.



### 3. JAMINAN

- 3.1. Perusahaan Saudara harus membuat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) sebesar 5% yang diterbitkan oleh Bank Nasional atau Perusahaan Asuransi Nasional yang dapat menjamin kerugian.
- 3.2. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada PT SUCOFINDO EPISI selambat-lambatnya 14 hari sejak SPK diterima.
- 3.3. Perusahaan Saudara menjamin bahwa jasa yang dipasok dilaksanakan dengan cara legal serta tidak melanggar hukum dan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.4. Personil pelaksana pekerjaan harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman yang memadai dan baik

### 4. PEMBAYARAN

- 4.1 Pembayaran sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dan PPH Pasal 23 akan dilakukan dengan transfer ke rekening PT SPRINT Consultant.
- 4.2 Pembayaran dilakukan dengan 2 tahap yakni :
  - a. Tahap I : Pembayaran pertama sebesar 60% dari total nilai kontrak sebesar **Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)** belum termasuk **PPN 10%** , dibayarkan setelah PT SPRINT Consultant menyelesaikan dokumen sistem, dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima Dokumen Sistem yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II : Pembayaran kedua sebesar 40% dari total harga kontrak yaitu sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** belum termasuk **PPN 10%**, dibayarkan setelah PT SPRINT Consultant telah menyelesaikan sistem dan siap untuk disertifikasi, dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima Dokumen Sistem yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
- 4.3 Pengajuan Tagihan atas pembayaran Tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 harus dilengkapi dengan :
  - a. Kuitansi rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar kesatu bermaterai cukup ;
  - b. Faktur Pajak dengan ketentuan terbaru;
  - c. Faktur Penjualan atau Invoice rangkap 2 (dua) ;
  - d. Copy Specimen tanda tangan faktur Pajak yang dilaporkan ke KPP setempat;
  - e. Copy Surat Pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP setempat;
  - f. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP setempat;
  - g. 1 (Satu) tulisan asli lembar ke satu dan 2 (Dua) Copy atau salinan terbaru yang sudah diisi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini;
  - h. Copy NPWP Perusahaan saudara;
  - i. Copy Surat Pengukuhan sebagai Perusahaan Kena Pajak
  - j. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) yang sudah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dan dibubuhi meterai cukup untuk tagihan
  - k. Nomor Rekening Bank Perusahaan Bank saudara.
  - l. Berita Acara serah terima sesuai dengan tahapannya masing-masing.

## 5. PERSYARATAN LAINNYA

5.1 PT SUCOFINDO EPISI dibebaskan dari segala bentuk tuntutan apapun dari Pihak Ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan SPK ini.

5.2 Setiap perubahan mengenai Jumlah, Uraian Pekerjaan, Harga dan Syarat-Syarat yang tercantum pada SPK harus disetujui secara tertulis oleh PT SUCOFINDO EPISI dan Perusahaan Saudara.

### PT SUCOFINDO EPISI



**Agus Dermawan**  
Direktur Utama

Diterima oleh Perusahaan Saudara :

Tanggal : 22-02-2016

Nama Perusahaan : PT. Sucofindo Prima Int'l konsultan

Nama Pejabat Berwenang: Diana Susianti Moro

Ttd & Cap Perusahaan: (dibubuhi materai 6000)



**SPRINT**  
CONSULTANT